BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi Resor Kota Besar (selanjutnya disebut dengan POLRESTABES) merupakan salah satu lembaga yang bertugas memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. POLRESTABES merupakan perwakilan Polisi Daerah (POLDA) yang ditempatkan di wilayah kota besar yang terletak di wilayah Republik Indonesia. Salah satu POLRESTABES yang ada di Indonesia terdapat di Kota Bandung, yaitu di JL. Merdeka No. 16, 18 dan 20 Bandung.[1]

Kaitan antara Satuan Reserse Kriminal Polresltabes Bandung (Kesatuan Reskrim Polrestabes Bandung) dengan laporan kerja praktik yang peneliti ajukan adalah, karena tempat di mana peneliti melaksanakan kerja praktik sebagai matakuliah wajib yang harus di ambil pada semester 7 (tujuh) jurusan hukum, Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia adalah Satuan Reserse Kriminal Polresltabes Bandung (Kesatuan Reskrim Polrestabes Bandung).

Kesatuan Reskrim tersebut merupakan salah satu unsur pelaksana pada Polrestabes Bandung yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Fenomena tindak kejahatan yang selalu terjadi dalam

[1] http://reskrim-restabesbandung.blogspot.com/p/selamat-datang-di-website-satreskrim.html diakses pada hari rabu tanggal 5 febuari pukul 15.32 wib, 2014

masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual dan pelecehan seksual. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelangaran atas norma kesusilaan.

Pengertian kejahatan seksual, ada yang mengasumsikan bahwa khusus kata kejahatan dan seksual tersebut dapat diringkas menjadi dua kata saja, yakni ‘kejahatan seksual” atau ada pula yang mempertanyakan, apakah tidak setiap kejahatan itu mengandung unsur-unsur kekerasan atau apakah tidak setiap tindakan kekerasan itu dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan perlu diketahui misalnya dalam prespektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam , seperti perzinahan , homo seksual , kumpul kebo (*samen leven*) dan ada di antaranya kejahatan seksual (*sexual crime*) atau kejahatan kesusilaan itu yang dilakukan dengan kekerasan seperti, pengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.[2]

Pengertian pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual merupakan bentuk dari deskriminasi seksual. Menurut kamus besar Indonesia pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, dan mengabaikan. Seksual memiliki arti hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan[3]. Berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual

---

[2] Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan,* Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 25

[3] Poerwo Darminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*Balai Pustaka, 1984,Hlm 110.

berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Pelecehan seksual mengandung unsur -unsur yang meliputi :

1. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual,
2. Pada umumnya pelakunya laki -laki dan korbannya perempuan,
3. Wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik,
4. Tidak ada kesukarelaan.

Dari pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur utama yang membedakan pelecehan seksual atau bukan adalah tindakan suka sama suka"[4].

Masalah kejahatan asusila di negara ini sendiri telah terakomodasi dalam sistem perundang-udangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang meliputi kejahatan pornografi, persetubuhan, perzinaan dan perkosaan. Masalah kejahatan asusila memerlukan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum, selain itu juga memerlukan kewaspadaan dari setiap elemen masyarakat karena kejahatan asusila dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja.[5]

Kejahatan asusila yang banyak terjadi di Indonesia salah satunya adalah perkosaan. Kasus perkosaan tidak hanya terjadi pada wanita dewasa tetapi terjadi juga pada anak-anak di bawah umur, terjadinya perkosaan terhadap anak di bawah umur, diakibatkan karena lemahnya pengawasan orang tua terhadap setiap kegiatan anak mereka masing-masing.

---

[4]http://waroengkemanx.blogspot.com/2010/06/pelecehan-seksual-teori-dan-hukum.html diakses tanggal 6 febuari pukul 13 .35 wib 2014

[5] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, jakarta,1998, Hlm.43.

Kejahatan asusila yang terjadi pada anak, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak di kenal, tetapi dapat dilakukan juga oleh pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban (anak). Hal ini sangat memprihatinkan mengingat bahwa lingkungan di sekitar yang seharusnya merupakan tempat yang paling aman ternyata tidak seaman yang dipikirkan baik untuk orang yang telah dewasa bahkan lebih berbahaya bagi anak-anak.[6]

Membahas mengenai korban yang merupakan seorang anak, hal tersebut dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak di tanah air menunjukan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi tindak kekerasan pada anak dan setiap tahun tercatat 788.000 kasus.[7] Catatan Komnas Anak pada tahun 2011 mencapai 110 kasus, meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis serta penelantaran.[8] Sementara tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2013 sudah tercatat 192 kasus, meliputi 52 persen kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan sisanya kekerasan psikis dan penelantaran. Berdasarkan angka kekerasan terhadap anak tersebut di atas, menurut Ketua Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Giwo Rubianto Wiyogo, kasus yang paling menonjol adalah kekerasan seksual dan justru dilakukan orang tua kandung atau orang terdekatnya.[9]

Mengantisipasi segala bentuk kejahatan tersebut dan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dibentuk suatu

---

[6]Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (*Kumpulan Karangan*), BIP Kelompok Gramedia, (Jakarta, 2004.)hal. 43.

[7]*Hentikan kekerasan Terhadap Anak*, Kompas.Sabtu, 22 Juli 2006 hal. 13

[8]Seto Mulyadi, *Nasib Anak-Anak Di Indonesia Kini,* Kompas, Sabtu, 22 Juli 2006.

[9]Sijori Mandiri Online (Suara Hati Masyarakat Kepri), diakses pada hari sabtu 8 Februari 2014, pukul 12.33 wib

lembaga atau instansi yang berwenang dalam menangani hal-hal tersebut. Indonesia membentuk suatu Instansi atau lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang seperti hal di atas yang dikenal dengan nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan salah satu aparat penegak hukum selain hakim dan kejaksaan yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus pidana.[10] Dengan perkataan lain aparat negara (POLRI) yang mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan tersangka dan mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.[11] Oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Kasus yang telah peneliti dapatkan di Polrestabes Bandung dengan nomor laporan polisi: LP/2757/XI/2013/JBR/POLRESTABES BDG terkait dengan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 12 November 2013 sekitar jam 17.00 WIB, dilakukan oleh tersangka dengan inisial AA, terhadap korban dengan inisial mawar yang baru duduk di kelas 2 SD. Tersangka melakukan tindak kekerasan seksual berupa perkosaan, dimana Tersangka merupakan ayah kandung korban. Modus Operandi Tersangka menyetubuhi korban dengan mengancam menggunakan pisau,dan melakukan kekerasan fisik dengan cara menampar,memukul dan menendang korban. Tempat kejadian perkara

[10]Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Alumni, Bandung,1992, Hlm. 108

[11]Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti,Bandung,1994 Hlm.24.

tersebut berada di Gang Flamboyan, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat judul laporan kerja praktik, yaitu**: Peran Polisi Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian *Juncto* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menyelesaikan dan menanggulangi Tindak Pidana asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui para anggota Polri sebagai penyidik dalam melakukan proses penyelidikan terhadap korban tindak pidana asusila anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung?

C. Maksud dan Tujuan

Peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Tindak Pidana Asusila memiliki maksud dan tujuan untuk menggambarkan :

a. Mengetahui dan memahami peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menyelesaikan dan menanggulangi Tindak Pidana asusila terhadap anak di bawah umur .
b. Mengetahui dan memahami Hambatan-hambatan apa yang ditemui para anggota Polri sebagai penyidik dalam melakukan proses

penyelidikan terhadap korban tindak pidana asusila anak di bawah umur

D. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan penelitian di harapkan berguna untuk :

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khusus yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu kasus Tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada peneliti dan para civitas akademika pada umumnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Delik Tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung.

E. Jadwal Penelitian

Saat peneliti melakukan kerja praktek di Satuan RESKRIM POLRESTABES Bandung, penelitian dilakukan terhitung mulai tanggal 30 September sampai dengan 30 November 2013. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis adalah melakukan teknik dan pengumpulan data.

1. Data primer dari penulisan ini diperoleh melalui wawancara (*interview*) wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penulisan secara sistematis berhubungan dengan masalah yang ada.
2. Data sekunder dalam penulisan ini diperoleh dari studi dokumentasi.Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data literature dokumen-dokumen murni dan

perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

Tabel 1.1

No.	KEGIATAN	BULAN					
		SEPT 2013	OKT 2013	NOV 2013	DES 2013	JAN 2014	FEB 2014
1.	Persiapan dan Kerja Praktik						
2.	Pengumpulan Data						
3.	Bimbingan Laporan Kerja Praktik						
4.	Penulisan Laporan Kerja Praktik						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil KP dalam bentuk laporan						
8.	Sidang Laporan Kerja Praktik						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						